



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : PUT/02- K/ PM I- 06 / AD /II /2010

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO DWIYANTO**
Pangkat, NRP : Peltu, 523039
Jabatan : Bati Kima.
Kesatuan : Korem 101/Ant.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 8 Desember 1963.

Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : komplek TNI AD Jln .Ade Irma SUryani
Nasution Rt. 19 No. B-3 Banjarmasin.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama dua puluh hari, sejak tanggal 17 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 5 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 101/Antasari selaku Ankum Nomor : Skep/113/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, kemudian diperpanjang berturut- turut selama tiga puluh hari, yang terakhir berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan waktu Penahanan ke-III dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Skep/214/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009, tmt 7 September 2009 sampai dengan 5 Desember 2009, dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 6 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Skep/202/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009. -----

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan Nomor : Bp-40/A- 17/XII/2009 tgl 4 Desember 2009 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/06/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010. -----

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkaradari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/02/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010. -----

3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/AD/I- 06/II /2010 tanggal 5 Pebruari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tapkim Nomor : TAPKIM/14/PM I- 06/AD/IV/2010
tanggal 5 April
2010.-

5. Tapsid Nomor : TAPSID/14/PM I- 06/AD/IV/2010
tanggal 6 April
2010.-

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara
ini.-

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Sdak/02/AD/I- 06/II /2010 tanggal 5
Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa
dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi
di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer
di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan Tindak Pidana : Barang
siapa secara bersama-sama secara tanpa hak memiliki,
menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 62
Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1
KUHP.-

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9(sembilan),
dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara. Dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah) Subsider 1(satu) bulan kurungan pengganti
denda

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu
rupiah).

d. Menet
apkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baran

g

bukti

berup

a :

- Barang-barang :

- Satu set alat hisap sabu-sabu berupa :

Satu buah bong

Satu buah kompor kecil

Satu buah pipet kaca

Satu buah sedotan plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) paket sabu-abu dikembalikan ke Kejaksaan negeri Banjarmasin sebagai barang Bukti dalam perkara terdakwa lain (Saksi M. Rusli S.E)

- Surat-surat :

- Dua lembar Surat Pengantar dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalsel Nomor: 072/KK-NAFZA/VIII- 2009 An Peltu Joko Dwiyanto, tanggal 25 Agustus 2009. -

- Satu lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kalimantan Selatan Nomor : LP.Nar.K.09.06/9 tanggal 7 September 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat hukum kepada Majelis Hakim yang yang dibacakan pada tgl 3 Mei 2010 pada pokoknya sbb:

- Bahwa pada prinsipnya Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan yang antara lain:

-. Bahwa Penasehat hukum berpendapat tidak menampik hal-hal yang dikemukakan oleh oditur militer dalam dakwaan maupun dalam tuntutan.

-. Bahwa Penasehat hukum memohon kepada majelis untuk Terdakwa dapatnya diberi kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .. Bahwa Penasehat hukum mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya .
- .. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

b. Permohonan Terdakwa yang diucapkan sendiri yang menyatakan bahwa ia ingin agar diberi kesempatan untuk dapat tetap dinas di TNI-AD karena menyesali dan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan mendekati masa pensiun, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan Penasehat hukum Terdakwa oditur militer tetap pada tuntutannya dan demikian juga Penasehat hukum tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan sekira pukul 15.30 atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Sutoyo S. Gang Pasar Teluk Dalam Rt. 03 No. 26 Kec. Banjar Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa secara bersama-sama secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa Joko Dwiyanto masuk menjadi anggota TNI-AD tmt 1 Maret 1983 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Peralatan Cimahi Bandung selama 5 bulan, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Peralatan selama 4 bulan dan pada bulan Maret 1984 dilantik dengan pangkat Serda NRP. 523039 dan ditugaskan di Kodam X/Lambung Mangkurat menjabat sebagai Bintara Mortir Listrik Mobil Paldam X/Lambung Mangkurat, kemudian sejak awal tahun 2006 dimutasikan ke Korem 101/Antasari dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Korem 101/Antasari menjabat sebagai Bati Kima, terdakwa tidak pernah mengikuti tugas Operasi Militer serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan ganja atau penghargaan dari
Negara.-----

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 14.15 Wita terdakwa datang kerumah Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE di Jl. Sutoyo. S, Gang Pasar Teluk Dalam Rt. 03 No. 26 Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan ketika sampai ditempat tersebut terdakwa langsung diajak oleh Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE untuk menuju ke kamarnya yang berada dilantai 2.

c. Bahwa ketika berada didalam kamar tersebut Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE mengambil peralatan serta serbuk sabu-sabu dan menyodorkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil peralatan yang sudah ada sabu-sabunya tersebut kemudian terdakwa dan Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE menggunakan/menghisap sabu-sabu tersebut bersama-sama secara bergantian. Dan setelah terdakwa menghisap sebanyak tiga kali sedotan kemudian istirahat sejenak.

d. Bahwa pada saat menghisap sabu-sabu tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara :

- Botol atau bong diisi dengan air biasa secukupnya kemudian dirangkai dengan Sedotan plastik untuk menghisap.-----

- Pipet kaca diisi dengan serbuk sabu-sabu secukupnya lalu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil dari sisi bawah.--

- Pipet kaca tersebut dimasukkan ke lubang sisi bong yang sudah dilubangi, setelah terpasang lalu pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya dipanaskan/dibakar kembali dari sisi bawah kemudian sambil menghisap dengan menggunakan sedotan plastik, seperti halnya kebiasaan orang merokok.

e. Bahwa ketika sedang istirahat tersebut tiba-tiba pintu kamar Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE diketuk dari luar beberapa kali namun tidak dibukakan dan akhirnya pintu kamar tersebut didobrak dari luar oleh anggota Sat narkoba Poltabes Banjarmasin, dan ketika akan dilakukan penggeledahan tiba-tiba Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE jatuh pingsan, kemudian Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE dibawa ke Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin untuk mendapatkan pertolongan dan saat itu terdakwa mengaku anggota TNI- AD lalu terdakwa diamankan diluar kamar Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SH. Selanjutnya kamar Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli digeledah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa ketika penggeledahan selesai dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin ternyata didalam kamar Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE ditemukan barang bukti berupa :

- Satu set peralatan hisap sabu-sabu.
- Satu lembar jaket warna hitam-merah maron.
- Satu pak plastik klip serta satu roll isolasi.
- dua buah Handphon masing- masing merk Samsung warna hitam les kuning dan merk Nokia 6300 warna hitam silver.
- lima paket sabu- sabu.

g. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dikamar Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE tersebut dibawa ke Markas Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin untuk diamankan, dan Sesampainya di markas Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin terdakwa dimintai keterangan mengenai keberadaannya didalam kamar Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE dan contoh urine terdakwa diambil untuk diperiksa dengan menggunakan Test Device (Urine), kemudian sekira pukul 00.30 Wita terdakwa dijemput oleh anggota Denpom VI/2 Banjarmasin untuk selanjutnya diamankan dan diperiksa di Markas Denpom VI/2 Banjarmasin.

h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan contoh urine terdakwa dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 072/KK-NAPZA/VIII- 2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Kimia dan Patologi Eda Varia Rahmi, SKM.MS, Penata Tk I NIP. 19660910 198903 2 018 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi kalimantan Selatan Drs. Akhmad Yanie, M.Si, Apt, Pembina Tk I, NIP. 19651205 199102 1 002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ Didapat kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina (Daftar Psikotropika Golongan II Nomor Urut 9 UU RI No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika).- -----

i. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kalimantan Selatan Nomor : LP.Nar.K.09.06/9 tanggal 7 September 2009 terhadap contoh barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeladahan dirumah Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, S.E, yang dibuat dan di tandatangani oleh Dra. Mahdalena, Apt, M.Si NIP. 140237088, Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan produk Komplemen dengan hasil pengujian terdapat kandungan metamfetamina yang termasuk Golongan II UU RI No. 5 Tahun 1997, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian barang bukti yang di
uji tersebut adalah positif sabu-
sabu .-----

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 62 UU RI No. 5 th. 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur militer atas dirinya, dan membenarkan semua dakwaan yg didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum. Mayor CHK HDM Tampubolon, SH., MH. NRP 1920012790263 Pakum Korem 101/Ant. dan Kapten CHK Aris Suharto, SH NRP 2910086470968 Paur Undang /Lahkara Kumrem 101/Ant berdasarkan surat perintah dari Dan Rem 101/Ant Nomor : sprin/878/XI/2009 tgl 18-11-2009 dan surat kuasa dari terdakwa tanggal 18 Nopember 2009.

Menimbang : Bahwa dipersidangan terhadap dakwaan Oditur, Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi/tangkisan sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi I :

Nama lengkap : ANGGA RETO KHARISMA
Pekerjaan : Karyawan Hotel Palm.Banjarmasin
Tempat & tgl lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1987. -----

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia .-----

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Sutoyo. S, Gang Pasar No. 26 Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tengah, Kota Banjarmasin. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2009 sejak terdakwa menemui orang tua dari saksi (Muhammad Rusli, SE) di rumah saksi.

2. Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa.

3. Bahwa semenjak terdakwa kenal dengan orang tua saksi yaitu (saksi M.Rusli) ,terdakwa sekira tiga sampai empat kali berkunjung dan menemui saksi M.Rusli di rumah saksi.

4. Bahwa selain terdakwa, ada beberapa orang teman Orang tua saksi yang juga sering datang berkunjung kerumah saksi.

5. Bahwa setiap kali terdakwa dan teman-teman orang tua saksi lainnya datang kerumah saksi, mereka selalu masuk kamar saksi M.Rusli yang terletak dilantai dua sehingga saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan.

6. Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah anggota TNI yang berdinasi aktif di Korem 101/Ant.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wita saat saksi berada dalam kamar sambil bermain komputer pintu kamar saksi diketuk dan pada saat dibuka ternyata ada beberapa orang yang mengaku Petugas Poltabes Banjarmasin. Dan pada saat yang bersamaan, saksi juga melihat beberapa orang dimuka kamar saksi I dilantai dua sambil mengetuk pintu kamar saksi M.Rusli berulang kali. Karena pintu kamar saksi M.Rusli tidak dibuka, maka pintu itu kemudian didobrak. -----

8. Bahwa pada saat pintu saksi M.Rusli didobrak, didalam saksi melihat ada terdakwa yang sedang duduk diatas kasur tempat tidur dan saksi M.Rusli yang sedang duduk dilantai di depan almari.

9. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, Petugas Poltabes Banjarmasin disertai Surat Perintah Pengeledahan yang telah diperlihatkan kepada saksi. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Poltabes Banjarmasin, saksi M.Rusli jatuh pingsan dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar ayah Saksi yang berada dilantai 2 Saksi ikut menyaksikan dan dikamar tersebut telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong

- 1 (satu) buah kompor kecil

- Sedotan plastic

- 1 (satu) buah pipet kaca

- 4 (empat) paket sabu-sabu yang mana ditemukan di kantong jaket kiri milik saksi I (orang tua saksi) .

11. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang yang ditemukan di dalam kamar dan kantong jaket saksi M.Rusli dan Saksi yakin jaket tersebut adalah kepunyaan orang tua saksi yaitu Saksi Moh Rusli, SE.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi II :

MUNTALIB- Nama lengkap : ABDUL HAMID
RT- Pekerjaan : Swasta / Ketua
Tempat & tgl lahir : 19 Juli 1947
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sutoyo. S No. 57 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan terdakwa sudah lama karena Terdakwa tinggal di tempat saksi dan Rumah saksi berdekatan kebetulan Saksi adalah ketua RT.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 saat saksi sedang bekerja di bengkel miliknya diminta oleh petugas kepolisian dari Poltabes Banjarmasin untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Saksi M.Rusli karena Saksi sebagai ketua RT.. -----

3. Bahwa penggeledahan dilakukan sekira pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita di rumah Sdr. M. Rusli (saksi I) di Jl. Sutoyo. S Komplek Pasar Teluk Dalam Rt. 03 No. 26, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah kota banjarmasin .

4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan selain saksi ada juga Sdr. Angga yang menyaksikan.

5. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan bong atau botol yang sudah dilengkapi dengan pipet (sedotan) , kompor ,HP dan sabu-sabu yang kemudian disita oleh petugas kepolisian .-----

6. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak empat paket yang ditemukan disaku kiri jaket yang tergantung disamping lemari pakaian kamar saksi M.Rusli. -----

7. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat sabu-sabu dan juga tidak mengetahui siapa pemilik jaket yang didalam kantungnya ditemukan sabu-sabu tersebut.- -----

8. Bahwa saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian saat menemukan sabu-sabu tersebut tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama dari petugas kepolisian yang menemukannya.

9. Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan, yang berada dikamar saksi I selain petugas kepolisian dari Poltabes Banjarmasin ada saksi M.Rusli, istri muda saksi M.Rusli , dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan namun hanya ada satu yang disangkalnya yaitu



putusan mahkamah mengenai tindakan istri muda saksi Rusli tidak ada didalam kamar .
Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi Tetap pada keterangannya.

Nama lengkap : F A D L I
Pangkat,NRP : Briptu / 82110217
Jabatan : Anggota Sat Narkoba
Kesatuan : Poltabes Banjarmasin
Tempat & tgl lahir : Banjarmasin, 12
November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 3,5
Banjarmasin

4. Bahwa kemudian saksi dan rekan- rekan anggota Sat Narkoba menyuruh anak Saksi M.Rusli untuk teriak "Pa Ada temennya" namun tetap tidak dibuka ,akhirnya Kemudian saksi beserta rekan-rekannya mendobrak pintu kamar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pintu kamar didobrak, didalam kamar saksi beserta rekannya melihat ada dua orang laki-laki, yaitu saksi M.Rusli dan terdakwa. Karena saksi M.Rusli terkejut, maka yang bersangkutan jatuh pingsan sehingga dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

6. Bahwa setelah saksi berada didalam kamar tersebut, kemudian bersama rekan-rekannya, yang disaksikan oleh saksi Angga Reto, dan Saksi AbdulHamid(ketua RT) melakukan pengeledahan

7. Bahwa setelah melakukan pengeledahan, saksi beserta rekannya menemukan :

- 5 (lima) paket sabu-sabu berbentuk paketan serbuk kristal seperti gula
- 1 (satu) set peralatan sabu-sabu
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah maron
- 1 (satu) pak klip plastic dan satu rol isolasi
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah kotak kecil plastic warna putih

8. Bahwa setelah ditemukan barang bukti dikamar saksi M.Rusli, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poltabes Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa kemudian diketahui bahwa terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif bernama Peltu Joko Dwiyanto, sehingga terdakwa diserahkan Denpom VI/2 Bjm. Sedangkan untuk barang bukti sementara tetap diamankan di Mapoltabes Banjarmasin untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV

Nama lengkap : MUHAMMAD RUSLI, SE

Pekerjaan : Pensiunan B.I

Tempat & tgl lahir : Banjarmasin, 17 April 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl. Mayjen Sutoyo. S Rt.
003 Rw. 001 No.26 Kel. Teluk Dalam,
Kec. Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan terdakwa dan hanya sebatas teman saja. Saksi mengenal terdakwa sejak bulan Juni 2009 pada saat terdakwa datang kerumah saksi bersama Kopda Anang-----
2. Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa datang berkunjung kerumah Saksi yang beralamat di Jl. Sutoyo.S Gang Pasar No. 26 Rt. 003 Rw. 01 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya saksi mengajak terdakwa ke kamar tidur saksi dilantai- 2.----
3. Bahwa setelah terdakwa berada dikamar tidur saksi, kemudian saksi M.Rusli menyiapkan peralatan untuk mengisap sabu-sabu beserta sabu-sabunya. Setelah semuanya siap, kemudian saksi mengisap sendiri sabu-sabu tersebut setelah itu menawarkan kepada Terdakwa dan langsung saksi M.Rusli memberikan sabu-sabu dan bongnya kepada dan terdakwa lalu Terdakwa menghisapnya -----
4. Bahwa terdakwa mengisap sabu-sabu tersebut sebanyak lima kali hisapan.

5. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 wita, pintu kamar saksi diketuk dan setelah saksi mengintip ternyata ada petugas dari Poltabes Banjarmasin yang datang untuk menggeledah kamar saksi.- - -
6. Bahwa Selanjutnya petugas mendobrak pintu kamar saksi hingga terbuka dan Terdakwa dan Saksi M.Rusli tidak melakukan perlawanan.
7. Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Poltabes Banjarmasin, saksi terkejut kemudian jatuh pingsan, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya.- -----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut informasi dari anak saksi (Sdr. Angga) pada saat penggeledahan tersebut telah ditemukan sabu-sabu sebanyak lima paket dan seperangkat alat hisap dan langsung diamankan oleh Petugas Poltabes Banjarmasin.

9. Bahwa sebelum penggeledahan di rumah saksi yang dilakukan oleh Petugas Poltabes Banjarmasin pada tanggal 17 Agustus 2009, terdakwa sering datang berkunjung kerumahnya.

10. Bahwa selama saksi kenal dengan terdakwa dan selama terdakwa datang berkunjung kerumah saksi, seingat saksi terdakwa sudah mengisap sabu-sabu sebanyak tiga kali.

11. Bahwa saksi juga telah di sidang di PN Banjarmasin dan telah di jatuhi Vonis selama 3(tiga) bulan penjara potong masa penahanan ,dan sidang tanpa dihadiri para saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi V

Nama lengkap : HENDRA YANUAR-----

Pangkat/Nrp : Briptu /Nrp 83010819
Jabatan : Anggota Sat Narkoba
Kesatuan : Poltabes banjarmasin
Tempat & tgl lahir : Banjarmasin januari 1983
Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jln.A.Yani Km 3,5
Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya pada saat penggeledahan rumah Saksi M.Rusli,dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tgl 17 agustus 2009 sekira jam 14.00 Wita hari Senin mendapatkan info dan perintah



putusan.mahkamahagung.go.id rumah saksi M.Rusli di jalan

3. Bahwa setelah sampai di rumah tersebut Saksi bersama saksi Fadli dan teman-temannya semua bertujuh ,langsung masuk dan naik ke lantai dua rumah M.Rusli dan menuju didepan kamar M.Rusli yang dikunci.
4. Bahwa kemudian mendobrak pintu tersebut dan benar didalam ada Terdakwa Yang ternyata anggota TNI dengan nama Joko Dwiyanto dan Saksi M.Rusli,karena Terkejut mungkin terlihat saksi M.Rusli Pingsan lalu dibawa kerumah sakit.
5. Bahwa kemudian selanjutnya diadakan penggeledahan kamar M.Rusli yang disaksikan oleh Saksi Angga Reto dan Saksi Abdul Hamid (Keta RT) dan didapatkan lima paket sabu-sabu didalam jaket warna merah marun,lalu 1(satu) set Peralatan sabu-sabu ,satu buah HP merk samsung warna hitam,satu buah kotak kecil plastik warna putih.satu rol isolasi dan satu pak plastik klip.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Poltabes banjarmasin untuk proses lebih lanjut ,dan karena Terdakwa adalah anggota TNI setelah di interogasi diserahkan ke den Pom VI/2 banjarmasin.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD tmt 1 Maret 1983 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Peralatan Cimahi Bandung dan pada bulan Maret 1984 dilantik dengan pangkat Serda NRP. 523039 dan ditugaskan di Kodam X/Lambung Mangkurat menjabat sebagai Bintara Mortir Listrik Mobil Paldam X/Lambung Mangkurat, kemudian sejak awal tahun 2006 dimutasikan ke Korem 101/Antasari dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Korem 101/Ant.dengan pangkat Peltu Nrp 523039.

2. Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti tugas Operasi Militer serta serta belum pernah mendapatkan tanda jasa atau penghargaan dari Negara

3. Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Rusli, SE sekitar bulan Juni 2009 dikenalkan oleh temennya yang bernama Kopda Anang anggota Tim Intel Rem 101/Ant.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tgl 17 Agustus 2009 sebelum terdakwa mendatangi kediaman saksi M.Rusli, sekira jam 14.00 wita saksi M.Rusli menelpon terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Kompl. TNI AD Jl. AES Nasution Gg. Nusantara No. B-3 Rt. 19 Banjarmasin yang meminta terdakwa untuk datang kerumah saksinya dan berpesan agar terdakwa mampir kepasar untuk membelikan buah nenas. -----

5. Bahwa Terdakwa kemudian sampai dirumah saksi M.Rusli langsung menuju lantai II ketika berada didalam kamar tersebut Saksi M.Rusli mengambil peralatan serta serbuk sabu-sabu dan menyodorkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil peralatan yang sudah ada sabu-sabunya tersebut kemudian terdakwa dan Saksi Muhammad Rusli secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut. dan setelah terdakwa menghisap sebanyak lima kali sedotan

6. Bahwa kemudian tiba-tiba pintu kamar Saksi Muhammad Rusli diketuk dari luar beberapa kali namun tidak dibuka dan akhirnya pintu kamar tersebut didobrak dari luar oleh anggota Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin yang berjumlah sekitar tujuh orang dengan berpakaian preman, dan ketika akan dilakukan penggeledahan tiba-tiba Saksi Muhammad Rusli jatuh pingsan, kemudian Muhammad Rusli dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan.

7. Bahwa kemudian terdakwa mengaku anggota TNI-AD lalu terdakwa diamankan diluar kamar Selanjutnya kamar Saksi Muhammad Rusli digeledah. ternyata didalam kamar Saksi Muhammad Rusli ditemukan barang bukti berupa :

- Satu buah bong.
 - Satu buah kompor kecil.
 - Satu buah pipet kaca.
 - dua buah Handphon masing-masing merk Samsung dan merk Nokia 6300 warna hitam silver milik terdakwa.
 - empat paket kecil sabu-sabu.
-

8. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dikamar tersebut dibawa ke Markas Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin untuk diamankan, dan Sesampainya di markas Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin terdakwa dimintai keterangan mengenai keberadaannya didalam kamar Saksi Muhammad Rusli .

9. Bahwa kemudian Terdakwa diminta contoh urine terdakwa diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk diperiksa dengan menggunakan Test Device (Urine), kemudian terdakwa dijemput oleh anggota Denpom VI/2 Banjarmasin untuk selanjutnya diperiksa di Markas Denpom VI/2 Banjarmasin.

10. Bahwa sebelum tanggal 17 Agustus 2009 saat terdakwa ditangkap, terdakwa pernah menggunakan dan menghisap sabu-sabu sebelumnya sebanyak tiga kali pada sekira bulan Juni/juli 2009.

11. Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dikamar saksi M.Rusli adalah milik saksi M.Rusli. Karena pada saat terdakwa datang kerumah saksi M.Rusli alat sabu beserta peralatan untuk menghisapnya sudah dipersiapkan oleh saksi M.Rusli.

12. Bahwa terdakwa merasa menyesali dan mengaku bersalah atas semua perbuatan yang telah dia lakukan. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi Abdul Hamid yang menyatakan saat penggeledahan bahwa Istri muda Saksi M.Rusli ada diruangan M.Rusli, terhadap sangkalan tersebut majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi M.rusli dan keterangan Saksi Fadli dan Saksi Hendra Yanuar bahwa telah ternyata memang benar saat penggeledahan Istri muda saksi M.Rusli memang benar tidak ada dalam Ruang kamar saksi M.Rusli ,oleh karenanya majelis berpendapat sangkalan terdakwa dapat diterima.namun demikian karena sangkalan tersebut bukanlah hal yang paling urgen dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dari Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Barang :

- Satu set alat hisap sabu-sabu:
Satu buah bong
Satu buah kompor kecil
Satu buah pipet kaca
Satubuah sedotan plastik

- 5 (lima) paket sabu-abu.

- Surat :

- Dua lembar Surat Pengantar dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 072/KK-NAFZA/VIII- 2009, tanggal 25 Agustus 2009.

- Satu lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kalimantan Selatan Nomor : LP.Nar.K.09.06/9 tanggal 7 September 2009. -----
- Satu lembar foto berupa paket sabu-sabu dan alat penghisap sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan alat- alat yang digunakan dalam menghisap sabu-sabu hal ini tentunya merupakan petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi di persidangan serta diakui kebenarannya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil dalam persidangan seseorang terdakwa yang identitasnya ternyata bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah Joko Dwiyanto ,Peltu Nrp 523039, yang terbukti sehat jasmani dan rohani.serta mampu menjawab segala pertanyaan majelis hakim ,oditur,penasehat Hukum dengan baik sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum.

2. Bahwa benar terdakwa Joko Dwiyanto masuk menjadi anggota TNI- AD tmt 1 Maret 1983 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Peralatan Cimahi Bandung dan pada bulan Maret 1984 dilantik dengan pangkat Serda NRP. 523039 dan ditugaskan di Kodam X/Lambung Mangkurat, kemudian sejak awal tahun 2006 dimutasikan ke Korem 101/Antasari dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Korem 101/Antasari, terdakwa tidak pernah mengikuti tugas Operasi Militer serta mendapatkan tanda jasa atau penghargaan dari Negara.hingga sekarang berpangkat peltu

3.Bahwa benar terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Rusli, SE sekitar bulan Juni 2009 di rumah Kopda Anang anggota Tim Intel Rem 101/Ant (sekarang pindah ke Korem 102/Panju Panjung) dan tidak ada hubunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut terdakwa dan saksi M.Rusli sering bertemu dan terdakwa sering datang kerumah saksi M.Rusli hingga tiga sampai dengan empat kali dalam seminggu.
5. Bahwa benar sebelum terdakwa mendatangi kediaman saksi M.Rusli, sekira jam 14.00 Wita hari Senin Tgl 17 Agustus 2009 saksi M.Rusli menelpon terdakwa yang sedang berada dirumahnya ,yang meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi M.Rusli dan berpesan agar terdakwa mampir kepasar untuk membelikan buah nenas
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian sampai dirumah saksi M.Rusli langsung menuju lantai II ketika berada didalam kamar tersebut Saksi M.Rusli mengambil peralatan Bong melakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain dengan cara- cara :
 - Botol atau bong diisi dengan air biasa secukupnya kemudian dirangkai dengan Sedotan plastik untuk menghisap.
 - Pipet kaca diisi dengan serbuk sabu-sabu secukupnya lalu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil dari sisi bawah.
 - Pipet kaca tersebut dimasukkan ke lubang sisi bong yang sudah dilubangi, setelah terpasang lalu pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya dipanaskan/dibakar kembali dari sisi bawah kemudian sambil menghisap dengan menggunakan sedotan plastik, seperti halnya kebiasaan orang merokok.
7. Bahwa benar setelah saksi M.Rusli menyodorkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil peralatan yang sudah ada sabu-sabunya tersebut kemudian terdakwa dan Saksi Muhammad Rusli secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut. dan setelah terdakwa menghisap sebanyak lima kali sedotan
8. Bahwa benar pada tgl 17 agustus 2009 sekira jam 14.00 Wita hari Senin Saksi Fadli beserta timnya tujuh orang dibawa pimpinan Ipda Andre mendapatkan info dan perintah untuk mengintai rumah saksi M.Rusli di jalan Sutoyo .S Komplek Pasar Teluk Dalam Rt 03 No.26 Banjarmasin,karena disinyalir dirumah tersebut ada pesta Sabu-sabu. setelah sampai dirumah tersebut dan merasa yakin kemudiani saksi Fadli dan teman-temannya semua bertujuh ,langsung masuk dan naik ke lantai dua rumah M.Rusli dan menuju didepan kamar M.Rusli yang dikunci.
9. Bahwa benar kemudian saksi Fadli menyuruh anak saksi M.Rusli Untuk berteriak "pak ada temennya" guna memancing keluar M.Rusli namun ditolak oleh M.Rusli dan tidak mau membukakan pintu kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ketika Saksi Fadli mendapat kode dari atasannya lalu pintu kamar Saksi Muhammad Rusli tersebut didobrak dari luar oleh anggota Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin yang berjumlah sekitar tujuh orang dengan berpakaian preman, dan ketika akan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua Rt yaitu saksi Abdul hamid dan saksi Angga Reto, tiba-tiba Saksi Muhammad Rusli, jatuh pingsan, kemudian Saksi Muhammad Rusli dibawa ke Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin. untuk mendapatkan pertolongan.

11. Bahwa benar Terdakwa saat itu mengaku anggota TNI-AD lalu terdakwa diamankan diluar kamar Saksi Muhammad Rusli Selanjutnya kamar digeledah yang disaksikan oleh saksi Angga Reto dan saksi Abdul hamin(ketua RT).

12. Bahwa benar ketika pengeledahan selesai dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin ternyata didalam kamar Saksi Muhammad Rusli ditemukan barang bukti berupa :

- Satu buah bong.
- Satu buah kompor kecil.
- Satu buah pipet kaca.
- dua buah Handphon masing-masing merk Samsung dan merk Nokia 6300 warna hitam silver milik terdakwa.
- Lima paket kecil sabu-sabu di jaket warna merah marun yang tergantung didekat almari

13. Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dikamar Saksi Muhammad Rusli tersebut dibawa ke Markas Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin untuk diamankan, dan kemudian terdakwa dimintai keterangan menyangkut keberadaannya didalam kamar Saksi Muhammad Rusli dan dijawab oleh terdakwa bukan dia dan saksi M.rusli telah mengkonsumsi sabu, sehingga petugas meminta contoh urine terdakwa untuk diperiksa dengan menggunakan Test Device (Urine),

14. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 00.30 Wita terdakwa dijemput oleh anggota Denpom VI/2 Banjarmasin untuk selanjutnya diamankan dan diperiksa di Markas Denpom VI/2 Banjarmasin .

15. Bahwa benar ternyata barang – barang yang ditemukan dikamar saksi M.Rusli yang selanjutnya menjadi barang bukti diakui adalah milik dari Saksi M. Rusli



16. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan contoh urine terdakwa dari laboratorium kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel No. 072/KK-NAPZA/VIII- 2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Kimia dan Patologi Eda Varia Rahmi, Skm. Ms Penata Tingkat I NIP 196609101989032018 dan diketahui oleh kepala laboratorium kesehatan propinsi Kalsel Drs. Akhmad Yanie M.Si, Apt Pembina Tk I NIP 196512051991021002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan " Didapat kandungan psikotropika dengan bahan aktif Methamphetamine (termasuk dalam daftar psikotropika Gol. II No. urut 9 UU RI No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika) " .

17. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kalsel No: LP.Nar.K.09.06/9 tanggal 7 September 2009 terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah saksi M. Rusli, SE.yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Mahdalena, Apt, M.Si NIP 140237088 Manajer Teknis Pengujian Produk Terapitik, Narkotika , Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian terdapat kandungan Methamphetamine termasuk dalam daftar psikotropika Gol. II No. urut 9 UU RI No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika.

18. Bahwa benar Terdakwa mengakui setiap orang tidak boleh menggunakan, memiliki, maupun memperjual belikan obat-obatan terlarang termasuk Ekstasi atau jenis Psikotropika lainnya dengan sembarangan tanpa adanya resep dari dokter atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Dan Terdakwa mengetahui karena keberbahayaan obat terlarang itu pemerintah maupun satuan terdakwa menganjurkan untuk perang terhadap Narkoba.

19 Bahwa benar di lingkungan satuan terdakwa yaitu Korem 101/Ant telah sering dilakukan penyuluhan oleh pakum dan disampaikan oleh Danrem bahwa prajurit TNI dilarang menggunakan psikotropika

20 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau penyalahgunaan psikotropika dapat merusak kesehatan dan dapat merusak generasi penerus bangsa

21. Bahwa benar terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar sebelum perkara terdakwa disidangkan saksi M.Rusli sudah terlebih dahulu di Vonis di PN Banjarmasin dengan hukuman 3 bulan penjara tanpa dihadiri para saksi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas terbuktnya tindak pidana majelis sependapat namun terhadap pembuktian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, majelis akan menguraikan dan membutikannya sendiri dalam putusan ini, namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sendiri dalam penjatuhan pidananya sebagaimana nantinya yang ditemukan dalam fakta- fakta dipersidangan dan akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam permohoonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- . Bahwa majelis berpendapat untuk permohonan Penasehat hukum tersebut yang dibacakan tgl 3 Mei 2010 hanyalah sebuah permohonan keringanan hukuman /clementie sehingga majelis akan menggabungkan pendapatnya dengan apa yang dimohonkan oleh Terdakwa sendiri yang juga bersifat permohonan keringanan hukuman dan supaya tetap dapat dipertahankan dalam dinas militer.

- . Bahwa majelis berpendapat oleh karena majelis melihat dan menilai selama persidangan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sangat menyesalinya serta berterus terang dan tidak berbelit belit , juga majelis menilai selama perjalanan karier dinasnya 27(dua puluh tujuh) tahun tidak pernah dihukum maupun melanggar disiplin,walaupun sekarang ini Terdakwa melakukan tindak pidana maka perlunya majelis juga harus menghargai dan mempertimbangkan pula pengabdianya selama ini bersamaan dengan hal-hal yang meringankan sebagaimana diktum dibawah ini.

- . Bahwa tujuan penghukuman menurut pendapat Ahli Grolman, Van Kruse, adalah bukan untuk pembalasan namun untuk perbaikan dan pendidikan bagi penjahat yang kepadanya harus diberikan pendidikan namun berupa pidana, hal ini dikandung maksud agar ia kelak dapat kembali kelingkungan masyarakat lingkungannya dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Dengan melihat teori tersebut majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sangatlah penting pendapat, jika Terdakwa dengan hukuman pidana saja bisa lebih baik tentunya majelis menilai jika melihat gelagat terdakwa selama ini majelis berpendapat perlunya memperhatikan dan mengabulkan permohonan Penasehat Hukum maupun permohonan Terdakwa oleh karenanya perlunya majelis mengurangi lamanya pidana dari tuntutan oditur militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu :
Barang Siapa.
2. Unsur kedua : Secara bersama-sama
3. Unsur ketiga : Secara
tanpa hak
4. Unsur keempat : memiliki,
menyimpan dan atau membawa
Psikotropika.
.....

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang Siapa “

Yang dimaksud dengan “Barang siapa “ Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah dipanggil serta dicek kebenaran dalam persidangan seseorang terdakwa yang identitasnya ternyata bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah Joko Dwiyanto ,Peltu Nrp 523039, yang terbukti sehat jasmani dan rohani
2. Bahwa benar terdakwa Joko Dwiyanto masuk menjadi anggota TNI- AD tmt 1 Maret 1983 melalui Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secara bersama-sama Milung di Pusdik Peralatan Cimahi Bandung dan pada bulan Maret 1984 dilantik dengan pangkat Serda NRP. 523039 dan ditugaskan di Kodam X/Lambung Mangkurat, kemudian sejak awal tahun 2006 dimutasikan ke Korem 101/Antasari sampai terjadinya perkara yang sekarang ini. Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dalam dinas militer dan tetap menjadi anggota Korem 101/Antasari.

3. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas di TNI-AD belum pernah mengikuti tugas Operasi Militer serta belum pernah mendapatkan tanda jasa atau penghargaan dari Negara dan selama persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim maupun oditur dan tim Penasehat hukumnya dan mengakui segala dakwaan oditur dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar berdasarkan skeppera dari Danrem 101/Ant Terdakwa sekarang adalah anggota Kima dengan jabatan bati Kima Korem 101/Ant, sehingga dengan demikian terdakwa termasuk dalam yustisiabel Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Menimbang

: bahwa berdasarkan analisa majelis hakim yang didasarkan keterangan para saksi Yaitu saksi M.rusli, Saksi Angga, Saksi Abdul Hamid) yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI, dan ternyata majelis melihat saat persidangan Terdakwa memakai seragam dan atribut lengkap, serta sehat jasmani dan rohani, begitu juga saat melakukan perbuatan ini masih berdinis aktif dan tidak terganggu kesehatannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan pidananya, serta masih dalam lingkup yustisiabel peradilan militer 1-06 Banjarmasin. Oleh karenanya berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana sebagaimana pasal 2,3 dan 4 KUHP dengan istilah "een ieder" dengan terjemahan (barang siapa/setiap orang) pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tindak pidana yaitu adalah terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi.-----

Unsur kedua : " Secara bersama-sama ".

Bahwa yang dimaksud dengan " Secara bersama-sama " adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar terdakwa dan saksi M.Rusli pada bulan juni/Juli 2009 sebelum terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2009, terdakwa dan saksi M.Rusli pernah menggunakan dan menghisap sabu-sabu sebanyak dua sampai tiga kali dirumah saksi M.Rusli juga.
2. Bahwa benar terdakwa dan saksi I pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 14.15 Wita terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Rusli, SE di Jl. Sutoyo. S, Gang Pasar Teluk Dalam Rt. 03 No. 26 Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan ketika sampai ditempat tersebut terdakwa langsung diajak oleh Saksi Muhammad Rusli, SE untuk menuju ke kamarnya yang berada dilantai 2.
3. Bahwa benar terdakwa dan saksi I ketika berada didalam kamar tersebut Saksi Muhammad Rusli, SE mengambil peralatan serta serbuk sabu-sabu dan menyodorkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil peralatan yang sudah ada sabu-sabunya tersebut kemudian terdakwa dan Saksi Muhammad Rusli, SE secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut. dan terdakwa menghisap sebanyak lima kali sedotan kemudian istirahat sejenak
4. Bahwa benar terdakwa dan saksi M.Rusli pada saat menghisap sabu-sabu tersebut yang merakit alat Bong untuk menghisap sabu-Sabu tersebut adalah saksi M.Rusli sendiri tanpa dibantu oleh Terdakwa dengan cara- cara :
 - Botol atau bong diisi dengan air biasa secukupnya kemudian dirangkai dengan Sedotan plastik untuk menghisap.
 - Pipet kaca diisi dengan serbuk sabu-sabu secukupnya lalu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil dari sisi bawah.
 - Pipet kaca tersebut dimasukkan ke lubang sisi bong yang sudah dilubangi, setelah terpasang lalu pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya dipanaskan/dibakar kembali dari sisi bawah kemudian sambil menghisap dengan menggunakan sedotan plastik, seperti halnya kebiasaan orang merokok.

Menimbang : Bahwa menurut uraian dan analisa majelis sebagaimana fakta- fakta yang diperoleh keterangan Saksi M.Rusli dan keterangan Terdakwa serta didukung alat alat bukti lainnya saat terdakwa sampai masuk kedalam kamar Saksi Rusli kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya untuk menikmati sabu-sabu dan saksi M.Rusli selanjutnya mengambil dan merakit Bong sampai siap untuk menikmati sabu-sabu tersebut secara bergantian ,hal ini merupakan cara- cara yang telah saling dimengerti dan disadari oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli bagaimana menggunakan dan menikmati, karena dengan adanya kesadaran pengertian untuk saling tidak melaporkan dan mencegah perbuatan terlarang itulah sehingga sempurnanya perbuatan tersebut. (Sebagaimana dalam bukunya Sianturi, SH. Azas-azas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia halaman 348) bahwa syarat-syarat kerjasama dalam perbuatan tersebut adalah kerjasama secara sadar bahwa setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan namun itu sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua secara bersama-sama telah terpenuhi

Unsur ketiga : “ Secara tanpa hak “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Secara tanpa hak “ adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa si pelaku tidak termasuk orang (baik militer maupun sipil) yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain memiliki, membawa dan menyimpan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap orang tidak boleh menggunakan, memiliki, maupun memperjual belikan obat-obatan terlarang termasuk Ekstasi atau jenis Psikotropika lainnya dengan sembarangan tanpa adanya resep dari dokter atau dari pejabat yang berwenang untuk itu. Dan Terdakwa mengetahui karena keberbahayaan obat terlarang itu pemerintah maupun satuan terdakwa menganjurkan untuk perang terhadap Narkoba.

2. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menggunakan, memiliki sabu-sabu dilarang oleh satuannya. Oleh karenanya Terdakwa dan saksi M.Rusli saat menghisap sabu –sabu berda dikamar yang tidak pernah diketahui oleh anak-anaknya maupun istrinya ,sehingga waktu anaknya disuruh oleh Tim Polisi supaya keluar ada temennya maka tidak mau Saksi M.Rusli membuka Pintu kamarnya.karena takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diketahui penggunaannya, yang akhirnya dengan didobrak pintu kamarnya barulah semua perbuatan Terdakwa dan saksi M.Rusli terbongkar.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak sakit dan bukan orang yang diperbolehkan oleh yang berwenang atau dokter untuk menggunakan dan memiliki Psikotropika serta mengetahui adanya larangan dari Satuan atau pemerintah untuk penggunaan Psikotropika, serta dalam perolehannya barang tersebut secara melawan hukum.

4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2009 sebelum terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2009, terdakwa dan saksi M.Rusli pernah menggunakan dan menghisap sabu-sabu sebanyak tiga kali di rumah saksi M.Rusli juga.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 14.15 Wita terdakwa datang kerumah Saksi. Muhammad Rusli, SE di Jl. Sutoyo. S, Gang Pasar Teluk Dalam Rt. 03 No. 26 Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan ketika sampai ditempat tersebut terdakwa langsung diajak oleh Saksi Muhammad Rusli, SE untuk menuju ke kamarnya yang berada dilantai dua.

6. Bahwa benar ketika berada didalam kamar tersebut Saksi Muhammad Rusli, SE mengambil peralatan serta serbuk sabu-sabu dan menyodorkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil peralatan yang sudah ada sabu-sabunya tersebut kemudian terdakwa dan Saksi. Muhammad Rusli, SE secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut. dan setelah terdakwa menghisap sebanyak lima kali sedotan kemudian, kemudian tiba-tiba kamar didobrak oleh tim dari Poltabes banjarmasin, dan selanjutnya diadakan penggeledahan

6. Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Poltabes banjarmasin untuk diadakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI maka setelah dimintai keterangan lelu diserahkan ke Den Pom IV/2 Banjarmasin.

7. Bahwa benar dengan ditangkapnya Terdakwa dan Saksi M.Rusli telah terbukti dari hasil pemeriksaan Polisi yang dikuatkan oleh hasil Laboratorium, ini menunjukkan bahwa selama ini memang M.Rusli menjadi target operasi Kepolisian dalam rangka penyalahgunaan, dan ketidak ada wewenang dan hak untuk memiliki psikotropika.

Menimbang : Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas majelis dapat menganalisa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi serta barang bukti oleh karena sebagaimana aturan dalam undang-undang Psikotropika Terdakwa adalah orang yang tidak mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wewenang untuk menggunakan ataupun memiliki psikotropika dan Terdakwa bukanlah orang yang sakit yang menurut dokter boleh menggunakan obat-obatan terlarang tersebut seperti jenis psikotropika oleh karenanya apalagi Terdakwa adalah seorang TNI yang seharusnya memberikan contoh pada saksi M.Rusli untuk tidak menggunakan Psikotropika.

Bahwa dalam Doktrin ilmu hukum bahwa kata kata secara tanpa hak ini berarti mengandung bersifat melawan hukum hal ini selaras dengan pendapat Sarjana yaitu Moelyatno dan Roeslan Saleh bahwa juga mengartikan bahwa bersifat melawan hukum berarti juga dapat diartikan bertentangan dengan hukum (Sianturi,SH. Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Uindonesia hal 143) oleh karenanya jika perbuatan terdakwa sebagai seorang TNI yang jelas jelas mengetahui bahwa ada Saksi M.Rusli mempunyai Sabu-sabu yang sepengetahuannya tidak boleh dimiliki tanpa kewenangan hendaknya mengingatkan dan menjahui,akan tetapi bahkan terdakwa malah menginginkan dan menghisap sabu-sabu tersebut.adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Secara tanpa hak telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika ”.

Bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika disini adalah Psikotropika yang bukan / atau selain dari Golongan I yaitu yang ada dalam tabel zat-zat termasuk Golongan II, III, dan seterusnya dan sesuai dengan hasil test Laboratorium yang ada dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 dalam lampirannya.

Yang dimaksud dengan “ memiliki “ ialah seseorang yang kedapatan menguasai suatu benda / barang, dimana penguasaan atau kepemilikan barang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “ menyimpan “ yaitu meletakkan atau menempatkan suatu barang / benda supaya tidak diketahui oleh umum / orang lain misal di kantong di saku bajunya, di rumah, di mobil dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “ membawa “ ialah memindahkan atau mengangkat suatu benda atau barang dari suatu tempat untuk dibawa ke tempat lain.

Menimbang : Bahwa unsur di atas ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur-unsur yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam uraian Fakta-fakta hukum nantinya di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar sekira jam 14.00 wita saksi M.Rusli I menghubungi terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Kompl. TNI AD Jl. AES Nasution Gg. Nusantara No. B-3 Rt. 19 Banjarmasin melalui handphone dan meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi I untuk silaturahmi dan berpesan agar terdakwa mampir kepasar untuk membelikan buah nenas

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 14.15 Wita terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Rusli, SE di Jl. Sutoyo. S, Gang Pasar Teluk Dalam Rt. 03 No. 26 Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan ketika sampai ditempat tersebut terdakwa langsung diajak oleh Saksi. Muhammad Rusli untuk menuju ke kamarnya yang berada dilantai 2

3. Bahwa benar terdakwa dan saksi M.Rusli I ketika berada didalam kamar tersebut SaksiMuhammad Rusli, SE mengambil peralatan serta serbuk sabu-sabu dan menyodorkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil peralatan yang sudah ada sabu-sabunya tersebut kemudian terdakwa dan Saksi. Muhammad Rusli, SE secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut. dan setelah terdakwa menghisap sebanyak tiga kali sedotan kemudian istirahat sejenak

4. pada saat menghisap sabu-sabu tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain dengan cara-cara :

- Botol atau bong diisi dengan air biasa secukupnya kemudian dirangkai dengan Sedotan plastik untuk menghisap.
- Pipet kaca diisi dengan serbuk sabu-sabu secukupnya lalu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil dari sisi bawah.
- Pipet kaca tersebut dimasukkan ke lubang sisi bong yang sudah dilubangi, setelah terpasang lalu pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya dipanaskan/dibakar kembali dari sisi bawah kemudian sambil menghisap dengan menggunakan sedotan plastik, seperti halnya kebiasaan orang merokok

5. Bahwa benar ketika sedang istirahat tersebut sekira pukul 15.00 wita, tiba-tiba pintu kamar Saksi Muhammad Rusli, SE diketuk dari luar beberapa kali namun tidak dibukakan dan akhirnya pintu kamar tersebut didobrak dari luar oleh anggota Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin yang berjumlah sekitar tujuh orang dengan berpakaian preman, dan ketika akan dilakukan pengeledahan tiba-tiba Saksi. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rusli, SE jatuh pingsan, kemudian Saksi Muhammad Rusli, SE dibawa ke Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin untuk mendapatkan pertolongan dan saat itu terdakwa mengaku anggota TNI-AD lalu terdakwa diamankan diluar kamar Saksi Muhammad Rusli, SH. Selanjutnya kamar Saksi Muhammad Rusli digeledah.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi M.Rusli saksi Abdul Hamid dan terdakwa ketika pengeledahan selesai dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin ternyata didalam kamar Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE ditemukan barang bukti berupa :

- Satu buah bong.
 - Satu buah kompor kecil.
 - Satu buah pipet kaca.
 - dua buah Handphon masing-masing merk Samsung dan merk Nokia 6300 warna hitam silver milik terdakwa.
 - empat paket kecil sabu-sabu.
-

7. Bahwa benar terdakwa dan Saksi M.Rusli dan barang bukti yang ditemukan dikamar Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE tersebut dibawa ke Markas Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin untuk diamankan, dan Sesampainya di markas Sat Narkoba Poltabes Banjarmasin terdakwa dimintai keterangan mengenai keberadaannya didalam kamar Saksi- 1 Sdr. Muhammad Rusli, SE dan contoh urine terdakwa diambil untuk diperiksa dengan menggunakan Test Device (Urine), kemudian sekira pukul 00.30 Wita terdakwa dijemput oleh anggota Denpom VI/2 Banjarmasin untuk selanjutnya diamankan dan diperiksa di Markas Denpom VI/2 Banjarmasin .

8. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan contoh urine terdakwa dari laboratorium kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel No. 072/KK- NAPZA/VIII- 2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Kimia dan Patologi Eda Varia Rahmi, Skm. Ms Penata Tingkat I NIP 196609101989032018 dan diketahui oleh kepala laboratorium kesehatan propinsi Kalsel Drs. Akhmad Yanie M.Si, Apt Pembina Tk I NIP 196512051991021002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ Didapat kandungan psikotropika dengan bahan aktif Methamphetamine (termasuk dalam daftar psikotropika Gol. II No. urut 9 UU RI No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika) ”.

9. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kalsel No: LP.Nar.K.09.06/9 tanggal 7 September 2009 terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi I (Sdr. M. Rusli, SE.) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Mahdalena, Apt, M.Si NIP. 140237088 Manajer Teknis Pengujian Produk Terapitik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian terdapat kandungan Methamphetamine termasuk dalam daftar psikotropika Gol. II No. urut 9 UU RI No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika. Dengan demikian barang bukti yang diuji tersebut adalah positif sabu-sabu.

10. Bahwa benar saksi M.rusli dan terdakwa, sebelum tanggal 17 Agustus 2009 saat terdakwa ditangkap, terdakwa dan saksi M.Rusli pernah menggunakan dan menghisap sabu-sabu sebelumnya yaitu pada bulan Agustus 2009.

11. Bahwa benar dengan perbuatan saksi M.Rusli saat setelah menghisap sabu-sabu yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dengan cara menyerahkan peralatan dan perangkat penghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menikmati dan menghisapnya seperti orang merokok, dengan diberikannya peralatan penghisap sabu-sabu tersebut oleh Saksi M.Rusli kepada Terdakwa untuk dinikmati maka menurut hukum barang tersebut adalah dalam kekuasaan serta hak Terdakwa untuk menggunakannya oleh karenanyalah Terdakwa bebas menggunakannya maka menurut hukum terjadi pemindahan kepemilikan suatu barang beralih kepada Terdakwa.

menimbang

: Bahwa benar setelah majelis menilai dan menganalisa semua uraian fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang mendapatkan giliran menghisap sabu-sabu dari pemberian saksi M.Rusli, maka saat itulah terjadi perpindahan kepemilikan barang berupa sabu-sabu tersebut sebatas yang dinikmati oleh terdakwa tersebut bukannya yang sebanyak 5(lima) paket sabu-sabu yang ditemukan dalam jaket saksi M.Rusli oleh petugas kepolisian dalam penggeledahan.

Dengan demikian Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur keempat yaitu Memiliki, Psikotropika telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa secara bersama-sama secara tanpa hak memiliki psikotropika “.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama Pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- . Bahwa sifat dari perbuatan sampai Terdakwa melakukan itu dikarenakan dorongan yang tidak tertahankan ingin dan merasa tertarik dengan tawaran Saksi M.Rusli yang saat itu kenikmatan menghisap sabu-sabu dan Terdakwa tidak kuasa untuk menolak untuk menghisap sabu-sabu kepunyaan saksi M.Rusli.

- Bahwa pada hakekatnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya kesempatan dan peluang merasakan barang terlarang yang selama ini terdakwa mengetahuinya apalagi sabu-sabu tersebut harganya mahal dan tidak semua orang bisa mendapatkannya dengan mudah akhirnya terdakwa merasa ketagihan untuk mau menikmati sabu-sabu/atau barang terlarang tersebut,namun juga hal itu menunjukkan sifat meremehkan aturan dan larangan bahwa sebagai seorang Prajurit yang seharusnya menjadi contoh / atau suri tauladan bagi masyarakat tentang pemberantasan Narkoba, malah Terdakwa berbuat sebaliknya mengkosumsi psikotropika bersama-sama orang umum (Saksi M.Rusli).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya satuan Terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya membrantas penyalahgunaan narkoba termasuk psikotropika jenis sabu-sabu.

- . Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akhirnya M.Rusli yang selama ini menjadi target Operasi Tertangkap oleh petugas kepolisian, yang kebetulan saat itu terdakwa juga berada dalam pesta sabu-sabu dengan Saksi M.Rusli juga menanggung akibatnya yaitu tertangkap dan harus berurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penegak hukum serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Juga satuan TNI menjadi tercemar khususnya korem 101 antasari.- -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidanakan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara / Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.- -----

3. Terdakwa sudah berdinass 27 tahun dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehidupan kedisiplinan Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama yang dianutnya
3. Perbuatan Terdakwa dapat pula menyuburkan peredaran dan berkembangnya psikotropika di dalam masyarakat karena terdakwa sebagai prajurit seharusnya dapat menjadi contoh dan pencegah perbuatan tersebut.- -----

4. Terdakwa tidak menghiraukan anjuran/perintah atasan/Komandan yang selama ini telah melarang semua anggota TNI untuk tidak menggunakan Psikotropika atau Narkoba.- -----
5. terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk membrantas penyalahgunaan psikotropika.

Menimbang : Bahwa oditur dalam tuntutannya agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selama sembilan bulan penjara majelis berpendapat tuntutan tersebut terlalu berat karena Pelaku utama saksi M.rusli sebagai pemilik barang dan yang mengajak Terdakwa untuk pesta sabu-sabu hanya dipidana 3 (tiga) bulan penjara yang tidak mampu menolak ajakan dari Saksi M.Rusli maka pidana yang dimohonkan oleh oditur militer perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : - Bahwa didalam UU No 5 tahun 1997 pasal 62 secara Imperatip dan Limitatip mengatur tentang pidana denda disamping pidana pokok penjara hal ini bertujuan untuk memberikan sok terpi dan efek jera kepada para pengguna narkoba dan juga untuk membantu pengobatan orang-orang yang sudah ketergantungan obat terlarang yang sudah dibina dibawah lembaga badan Narkotika Negara.

- Bahwa untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan melindungi negara dari peredaran barang-barang terlarang yang dapat merugikan dan merusak masa depan generasi muda bangsa akibat penggunaan Narkoba, pemerintah perlu untuk memberikan pidana denda yang digabungkan/dikomulasikan dengan pidana penjaranya, serta memberikan pidana kurungan pengganti bagi Terdakwa jika tidak membayar denda tersebut, dan oleh karenanya hal ini perlunya majelis menerapkan kepada terdakwa yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Terdakwa dengan mengingat manfaat efek penjara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Barang-barang :

- Satu set alat hisap sabu-sabu berupa
 - Satu buah bong
 - Satu buah kompor kecil
 - Satu buah pipet kaca
 - Satu buah sedotan plastik

Yang merupakan alat-alat perlengkapan yang digunakan oleh terdakwa dan Saksi Muhammad Rusli untuk pesta sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan, dan perlu ditentukan statusnya --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket sabu-abu yang ditemukan oleh polisi didalam saku jaket warna merah marun yang digantung disebelah lemari milik saksi Muhammad Rusli yang dipnjam pakai dari kejaksaan negeri banjarmasin dikembalikan kepada kejaksaan Negri banjarmasin dan telah ditentukan status dalam perkara lain- -----

- Surat- surat :

- Dua lembar Surat Pengantar dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalsel Nomor:072/KK- NAFZA/VIII- 2009, tanggal 25 Agustus 2009. yang menunjukkan hasil dari urine Terdakwa yang menyimpulkan diperoleh petunjuk dalam urine Terdakwa didapat kandungan Psikotropika dengan bahan aktif metamfetamina psikotropika golongan II Nomor urut 9 UU RI No 5 tahun 1997.sehingga perlu ditentukan statusnya.

- Satu lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kalimantan Selatan Nomor : LP.Nar.K.09.06/9 tanggal 7 September 2009. yang merupakan hasil pengujian sabu- sabu (dalam bentuk Sediaan serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau)dengan indikasi mengandung metamfetamina psikotropika dalam golongan II ,yang ditemukan polisi dalam pengeledahan di rumah saksi Muhammad Rusli dalam saku jaket merah marun, yang merupakan barangdan jenis yang sama sebagaimana yang dinikmati bersama Terdakwa, perlu ditentukan statusnya.

- Satu lembar foto paket sabu- sabu dan alat penghisap sabu- sabu yang merupakan barang bukti saat digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi
M.Rusli saat itu ,perlu
ditentukan statusnya.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkaranya dan merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 62 undang-undang no.5 tahun 1997 Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.
2. Pasal 180 ayat (1) ,pasal 190 ayat(1),(4) UU 31 thn 1997.
3. Peraturan - peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa Joko Dwiyanto, Peltu NRP 523039 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Bersama-sama secara tanpa hak memiliki psikotropika

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan .

Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Denda sebesar : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Subsidi kurungan pengganti selama : 1(satu) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang :

- Satu set alat hisap sabu-sabu berupa :

Satu buah bong

Satu buah kompor kecil

Satu buah pipet kaca

Satubuah sedotan plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) paket sabu-sabu telah ditentukan statusnya dalam perkara lain dan di kembalikan ke Kejaksaan negeri

Banjarmasin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat- Surat :

- Dua lembar Surat Pengantar dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalsel Nomor:072/KK- NAFZA/VIII- 2009, tanggal 25 Agustus 2009.

- Satu lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kalimantan Selatan Nomor : LP.Nar.K.09.06/9 tanggal 7 September 2009.

- Satu lembar foto paket sabu-sabu dan alat penghisap sabu-sabu

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. pangkat Mayor Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, SH. pangkat Mayor Chk NRP 544973 dan Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP11980011310570 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 11010005760173, Penasehat Hukum H.D.M. Tampubolon, SH., MH. Pangkat Mayor Chk NRP 1920012790263, Panitera Boko Herusutanto, SH. pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan Terdakwa dan umum.-----

Hakim Ketua

**Apel Ginting, SH.
Mayor Chk NRP 1930005770667**

**Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II**

**Moch. Suyanto, SH.
Arwin Makal, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor Chk NRP 544973
Mayor Chk NRP11980011310570

Panitera

Boko Herusutanto, SH
Kapten Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)